



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 39 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara terencana, terpadu antar lintas sektor di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan dan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;

7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia serta aktif berpartisipasi.
- (2) Tujuan khusus PAUD-HI adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif; dan

- e. terwujudnya dua (2) typology layanan Holistik-Integratif yaitu (1) layanan lengkap dan terintegrasi dan/atau (2) layanan lengkap, terintegrasi pada satu tempat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pelayanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;

- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

(3) Dalam pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pengasuhan;
- e. penyuluhan;
- f. fasilitasi; dan
- g. perlindungan.

(4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. pendidikan karakter;
- c. 1 tahun Pra Sekolah;
- d. Angka Partisipasi Kasar;
- e. NPSN dan Dapodik; dan
- f. Kebun, Kantin dan Koperasi.

(5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
- b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.

(6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk :

- a. perlindungan;
- b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
- c. penyuluhan kepada orang tua.

- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan Pemerintah Kelurahan tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUD HI.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitas layanan meliputi :
- a. layanan posyandu;
 - b. layanan BKB atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk :
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk :

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan dinas-dinas lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia 0-6 tahun.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (6) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (7) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0-6 tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD-HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisi-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
 - c. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin

seperti :

1. imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama berada di PAUD HI;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut anak; dan
- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

(2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 11

(1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.

(2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan :

- a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
- b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
- d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
- e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
- f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat atau orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD-HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling

menyayangi;

- i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
- j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.

(3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

(1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

(2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kepastian identitas;
- b. kebutuhan fisi; dan
- c. kebutuhan rohani.

(3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
- b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
- c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.

(4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kelurahan wajib mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat dan DAPODIK;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk :
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerja sama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk :
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.

- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk :
- a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf e dalam bentuk :
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f untuk :
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 19

Kelurahan yang belum memiliki PAUD HI, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V GUGUS TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan, dan Lembaga Non Pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat gugus tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan anak usia dini.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pembina
 - b. Wakil Pembina
 - c. Penanggung Jawab
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- h. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- l. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum;
- n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan;
- o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pembangunan;
- p. Tim Penggerak PKK;
- q. Lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti : UNICEFF, YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK, YAYASAN ALFA OMEGA, CIS TIMOR, HANDICAP NTERNATIONAL, PLAN INTERNATIONAL, ACTION AGAINTS HUNGER, CARE INTRNATIONAL, WAHANA VISI INDONESIA, CHILDFUND INDONESIA.
- r. Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD HI.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
 - a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

- (2) peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD HI.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


ROZALI, S.P.
Pembina TIK/TKh
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 1 MARET 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA 

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 1 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

NOMOR 39